



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
DENGAN  
UNIVERSITAS TRILOGI  
TENTANG  
PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 01/MOU/SHAD/III/2017  
NOMOR PIHAK KEDUA : 04/TRILOGI/Rektor/MoU/III/2017

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-02-2017) ditandatangani di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah :

- I. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Marisa Gemiralda**, Kepala Sharia Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Perjanjian Kerja antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Marisa Gemiralda No. 1965-2/PK/BTN-SHAD/HCD/HCM/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 51 tanggal 24 Maret 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0926094 tanggal 21 April 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 40 tanggal 12 April 2016 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0039336 tanggal 12 April 2016, berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat 10130, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **UNIVERSITAS TRILOGI**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Asep Saefudin, M.Sc** selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama dapat disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**"  
Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan dengan salah satu usahanya memberikan fasilitas pelayanan jasa perbankan berdasarkan Prinsip Syariah.

B **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi swasta yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari 2013, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat Jalan TMP. Kalibata – Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama, dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 PRINSIP DASAR**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama sesuai dengan hak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip:

- a. Saling menguntungkan
- b. Transparan
- c. Akuntabel
- d. Objektif
- e. Kehati-hatian

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan berbagai bentuk kerjasama fasilitas pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah kepada **PIHAK KEDUA** di seluruh jaringan kantor **PIHAK PERTAMA**;
2. **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dijabarkan dalam Perjanjian Kerjasama; dan


### **PASAL 3 KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** wajib menjamin kerahasiaan seluruh data/informasi yang tercakup dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan kesepahaman kerjasama ini dalam arti yang seluas-luasnya.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir bila salah satu **PIHAK** menginginkannya dengan pemberitahuan secara tertulis dan diterima dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Paraf





**PASAL 5**  
**BIAYA - BIAYA**

Biaya yang timbul/diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepanjang menyangkut kepentingan masing-masing **PIHAK** menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari **PARA PIHAK** dalam perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** dalam hal ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan *Nota Kesepahaman* ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.


**ADDENDUM**  
**PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1 **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara musyawarah dan mufakat; dan
- 2 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan perselisihan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Paraf



**PASAL 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setelah dibubuhi materai secukupnya ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA,  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**



**MARISA GEMRALDA  
SHARIA DIVISION HEAD**

**PIHAK KEDUA,  
UNIVERSITAS TRILOGI**



**Prof. Dr. Ir ASEP SAEFUDIN, M. Sc  
REKTOR**